

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satu sumber daya yang dimiliki Indonesia yaitu berupa tambang. Sumber daya alam ini dalam pemanfaatannya harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fenty dalam tulisannya pada *Jurnal Ilmu Hukum* mengemukakan bahwa :

Potensi sumber daya alam berupa tambang di Indonesia memiliki jumlah yang terbatas, maka pemanfaatannya seyogyanya dilakukan secara bijak dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi kini dan generasi yang akan datang, sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Pemanfaatan sumber daya alam berupa tambang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menegaskan bahwa: “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara juga turut serta dalam mengelola sumber daya alam, hal ini berkaitan negara sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam berupa tambang. Dalam konteks Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN) pada bidang pertambangan sebagaimana

---

<sup>1</sup> Fenty, “Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Tinjauan Dari Segi Mekanisme Izin)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2, hlm. 178.

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pengertian HMN ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, memberikan makna hak menguasai dari negara, yaitu wewenang untuk :

1. *Mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;*
2. *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;*
3. *Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa*

Pasal ini merupakan dasar hukum lahirnya kewenangan pemerintah dalam pemberian izin yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam<sup>2</sup>. Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat UUD 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusaha sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sumber daya alam di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar salah satunya pada bidang pertambangan. Menurut Gatot Supramono dalam bukunya

---

<sup>2</sup> Diyan Isnaen, "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Yurispruden* Volume 1 Nomor 1, hlm 39.

berjudul “Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”, menyatakan bahwa:

“Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Indonesia menempati posisi produsen terbesar kedua untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas. Sedangkan mengenai pertambangan batubara dalam beberapa tahun terakhir mengenai kenaikan yang sangat pesat.

Pada tahun 1990 konsumsi batubara dunia baru mencapai 3.461 juta ton, pada 2007 meningkat menjadi 5.522 juta ton atau meningkat sebesar 59,5%, atau rata-rata 3,5% per tahun. International Energy Agency (IEA) memperkirakan konsumsi baru batubara dunia akan tumbuh rata-rata 2,6% per tahun antara periode 2005-2015. Meningkatnya konsumsi batubara tidak terlepas dari meningkat pesatnya permintaan energi dunia dimana batu bara merupakan pemasok energi kedua terbesar setelah minyak dengan kontribusi 26%. Peran ini diperkirakan akan meningkat menjadi 29% pada 2030”.<sup>3</sup>

Melihat urgensi pertambangan batubara di Indonesia maka terhadap aktivitas perusahaan pertambangan maka perlu diawasi, karena kegiatan ini diduga berdampak kepada perubahan bentuk lingkungan mengingat kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang merubah bentuk topografi dari bumi. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH) merumuskan, bahwa: “*perusakan lingkungan adalah tindakan seseorang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*”.

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.1-2

Mengenai Urusan pemerintahan di bidang Pertambangan dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan konkuren, dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut UU Pemda) menyatakan bahwa : *“urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren terbagi 2 yaitu urusan pemerintahan wajib dan pilihan”*. Pertambangan dikelompokkan sebagai urusan pemerintahan pilihan yaitu dalam Pasal 12 ayat (3) UU Pemda, menyebutkan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan*
- b. pariwisata*
- c. pertanian*
- d. kehutanan*
- e. energi dan sumber daya mineral*
- f. perdagangan*
- g. perindustrian; dan*
- h. transmigrasi*

Pengawasan pertambangan diperlukan di Indonesia yang mana pihak yang mengawasi pertambangan terdapat di dalam Pasal 140 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) menyebutkan bahwa: *“Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya”*.

Kemudian dalam Pasal 140 ayat (2) UU Minerba, menyebutkan bahwa: *“kewenangan Menteri tersebut di atas dapat didelegasikan atau dilimpahkan kepada gubernur terhadap penyelenggaraan pengelolaan di bidang usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota”*.

Kegiatan Penambangan dalam rangka mengembalikan kondisi tanah sehingga dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya, maka harus dilaksanakan pemulihan kawasan bekas tambang yaitu berupa reklamasi tambang. Menurut Pasal 1 angka 26 UU Minerba menjelaskan kegiatan reklamasi, yang selanjutnya disebut reklamasi adalah: *“kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”*.

Kewajiban dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melaksanakan reklamasi tertuang di dalam Pasal 96 UU Minerba menyatakan *“Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan salah satunya Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang”*.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (selanjutnya disebut PP No. 78/2010), menyatakan bahwa pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi. Kemudian pada Pasal 21 PP No. 78/2010, dijelaskan bahwa kegiatan reklamasi

tambang dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

Kegiatan pertambangan khususnya batubara di Sumatera Barat telah lama dilaksanakan, setidaknya sejak ditemukan mineral ini di Sawahlunto pada tahun 1868 oleh ahli geologi Belanda Ir.W.H.De Greve. Tepatnya aktivitas pertambangan di Kota Sawahlunto sudah dimulai sejak tahun 1892 dengan produksi batubara sebanyak 47.833 ton. Sejak saat itu eksploitasi batubara dilakukan diiringi pembangunan beberapa sektor seperti ekonomi, transportasi, telekomunikasi, Pendidikan, kesehatan, dan peribadatan secara signifikan mengubah Sawahlunto yang semula pedesaan menjadi sebuah kota.<sup>4</sup>

Sejak dimulainya kegiatan pertambangan di Kota Sawahlunto, aktivitas perusahaan tambang di Kota Sawahlunto telah dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan, salah satunya yaitu CV Tahiti Coal yang melakukan aktivitas pertambangan di Dusun Bukit Sibanta, Desa Sikalang, Kota Sawahlunto. CV Tahiti Coal beroperasi dengan berdasarkan SK IUP nomor : 544-163-2018 tanggal 31 Juli tahun 2018, SK ini merupakan perpanjangan dari SK IUP yang dimiliki oleh CV Tahiti Coal sebelumnya pada tahun 2010.<sup>5</sup>

Persoalan hukum yang dilaporkan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat terjadi pada lokasi tambang tertutup CV Tahiti Coal di Dusun Bukit Sibanta Desa Sikalang Kota Sawahlunto. Di lokasi itu diduga adanya

---

<sup>4</sup> [Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto - Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya \(kemdikbud.go.id\)](http://kemdikbud.go.id) diakses pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2021.

<sup>5</sup> Hasil Pra-Penelitian ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 Februari 2020.

temuan lubang tambang yang tidak dilakukan reklamasi sejak tahun 2018, padahal kegiatan pertambangan tidak lagi dilaksanakan di lokasi dimaksud. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga menambahkan bahwa akibatnya terjadi penurunan tanah disekitar rumah warga dan kerusakan pada sumur warga. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan dari pemerintah yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, sehingga reklamasi dapat dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan perintah reklamasi yang telah diatur dalam PP No. 78 tahun 2010.<sup>6</sup>

Pengawasan kegiatan reklamasi tambang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) PP No. 55 tahun 2010 menyatakan bahwa, pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi. Inspektur tambang adalah pejabat fungsional di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 36/2017 tentang Jabatan fungsional Inspektur tambang menjelaskan Pejabat Fungsional Inspektur Tambang, yang selanjutnya disebut Inspektur tambang adalah: *“PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan*

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yoni, Pengamat Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 13 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>7</sup> Hasil Pra-Penelitian ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 Februari 2020

*pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi kegiatan Inspeksi Tambang dan Pengawasan Keteknikan”.*

Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan tertuang di dalam Pasal 45 Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018 menjelaskan bahwa “*Inspektur tambang melakukan pengawasan salah satunya terhadap pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan inspektur tambang meliputi kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian”.*

Berdasarkan fakta dilapangan yang dikemukakan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bahwa di lokasi tambang CV Tahiti Coal diduga adanya temuan lubang tambang yang tidak dilakukan reklamasi sejak tahun 2018, padahal kegiatan pertambangan tidak lagi dilaksanakan di lokasi dimaksud.<sup>8</sup> Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pasal 21 PP No. 78/2010, dijelaskan bahwa kegiatan reklamasi tambang dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto harus dilakukan reklamasi tambang karena dapat menyebabkan gangguan bagi masyarakat maupun lingkungan di sekitar tambang. Kondisi ini tentu perlu perhatian Dinas Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Provinsi Sumatera Barat sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi di CV Tahiti Coal. Hal ini merupakan masalah yang perlu segera ditangani secara serius agar

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yoni, Pengamat Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 13 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB.

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI TAMBANG CV TAHITI COAL DI KOTA SAWAHLUNTO”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kegiatan Reklamasi Tambang Oleh CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto?
2. Bagaimana Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Pada Lahan Tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto?
3. Bagaimana Tindak Lanjut dari Pengawasan Yang Telah Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Pada Lahan Tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kegiatan reklamasi tambang oleh CV Tahiti Coal di kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan tambang CV Tahiti Coal di kota Sawahlunto.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa tindak lanjut dari pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi pada lahan tambang CV Tahiti Coal di kota Sawahlunto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, khususnya pada Hukum Pertambangan yaitu berkenaan dengan Pengawasan Terhadap Kegiatan Reklamasi Tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi kepada pemerintah, masyarakat, peneliti hukum maupun mahasiswa dalam rangka memahami mengenai pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif akademis bagi pendukung kepentingan terkait dengan

Pengawasan Terhadap Kegiatan Reklamasi Tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan<sup>9</sup>.

Penelitian yang dilaksanakan ini juga untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu masalah yang ada dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang penulis temui di lapangan dan kemudian membandingkannya pada peraturan yang berlaku<sup>10</sup>.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 43.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Nusantara, Malang, 1998, hlm.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat tentang manusia, sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat<sup>11</sup>. Dalam hal ini penulis akan berusaha memberikan gambaran dan melakukan kajian mengenai Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto

### 3. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>11</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang dapat diperoleh melalui informasi dari argumentasi-argumentasi responden yang ditentukan secara *purpose sampling*<sup>12</sup>.

#### 4. Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (masyarakat)<sup>13</sup>. Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto dan tindak lanjut dari pengawasan tersebut.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>14</sup>. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan yang terdiri dari:

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.106.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 30.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 53.

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- f) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- g) Peraturan Pemenrintah Nomor 55 tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
- i) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- j) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>15</sup>. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi<sup>16</sup>.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

### a. Wawancara,

Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 23.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 142.

wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat proses berlangsungnya wawancara. Adapun wawancara yang telah dilakukan dengan:

- 1) Bapak Inzuddin, Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral logam dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Bapak Arie, Inspektur Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
- 3) Bapak Zul Afriyon, Kepala Teknik Tambang CV Tahiti Coal Kota Sawahlunto
- 4) Bapak Leo, Pengawas Operasional CV Tahiti Coal Kota Sawahlunto
- 5) Bapak Ardi, Pekerja CV Tahiti Coal Kota Swahlunto
- 6) Bapak Heanthomas, Kepala Seksi Pengawasan, Pemulihan dan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto
- 7) Bapak Yoni , Pengamat Lingkungan Hidup Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Sumatera Barat
- 8) Masyarakat Dusun Bukit Sibanta Desa Sikalang Kota Sawahlunto

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen

yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berhubungan dengan Pengawasan terhadap kegiatan reklamasi tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto

6. Teknik Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis<sup>17</sup>. Semua data yang dikumpulkan akan diproses melalui Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur. Tahap *editing* yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara, studi dokumen dan observasi. Hasil-hasil yang relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

b. Analisis Data

---

<sup>17</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 72.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan<sup>18</sup>. Di mana data yang telah diperoleh baik dari bahan primer maupun dari bahan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi-solusi dan jawaban-jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.



---

<sup>18</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 263.